

**PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI



Oleh:

RICKO PRATAMA
NBI: 1312200107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI



Oleh:

RICKO PRATAMA
NBI: 1312200107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

RICKO PRATAMA
NBI: 1312200107

Dosen Pembimbing:

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

Oleh:

RICKO PRATAMA

NBI: 1312200107

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 4 Desember 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1634/ST/K/FH/XII/2025
Tanggal: 4 Desember 2025**

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H</u>	
	NPP/NIP : 20310190808	
Sekretaris	: <u>Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H</u>	
	NPP/NIP : 20310860064	
Anggota	: <u>Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H</u>	
	NPP/NIP : 0706069401	

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA
NPP: 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricko Pratama

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

“TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENGELOLAAN PESISIR PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

RICKO PRATAMA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricko Pratama

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

“TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENGELOLAAN PESISIR PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,

RICKO PRATAMA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricko Pratama

NBI : 1312200107

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

“PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 02 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

RICKO PRATAMA



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA

TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)

e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricko Pratama
NBI/ NPM : 1312200107
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**“PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 09 Desember 2025

Yang Menyatakan,

(Ricko Pratama)

**Coret yang tidak perlu*

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"My body, my choice, my business"

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hidup untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan di dunia, memberikan kesehatan, mengasihi, memberikan kelebihan, amanah, menguatkan, menuntun serta memberikan pelajaran disetiap momen dalam penyelesaian penulisan skripsi. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan hidup yang menuntun dalam kehidupan gelap ke kehidupan yang terang-benderang. Selain itu, kepada seluruh makhluk hidup yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya torehkan dengan ketulusan cinta dan kasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya dengan judul " **PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**".

Sesungguhnya skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis namun semua itu tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak, maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan rasa terimakasih yang tak terkira kepada:

1. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku pembimbing. Terima Kasih atas segala perhatian serta nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, yang telah membimbing dan mendukung selama menempuh Pendidikan di Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Para Tim Penguji, Terima Kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan pelajaran berharga tidak hanya hukum dan disiplin ilmu lainnya tapi juga nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup sebagai sosok pengganti orang tua di kampus.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu pengurusan administrasi selama kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Mochammad Mustakim dan Ibu Siti Rupiah, yang selalu memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis.
10. Adik penulis Mochammad Farel Saputra, yang dimana selalu memberikan banyak dukungan serta hiburan kepada penulis.

11. Kakek Poniran dan nenek Sukasih, yang dimana selalu memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis.
12. The one and only Laila mufida, yang selalu memberikan motifasi serta dukungan dengan ajakan kemana saja terhadap penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis Bertha Cahyadewi, Cecilia Aina Putri, Shifra Adline Bevinda, Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, motivasi, tawa, energi positif, serta dukungan yang selalu menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang membuat perjalanan ini lebih bermakna.
14. Sahabat-sahabat dari masa SMA, yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis Adjeng, Lala, Wanda, Terima kasih atas persahabatan, dukungan, tawa, dan semangat yang tetap terjaga hingga hari ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan yang membuat penulis terus melangkah dan menyelesaikan studi ini.
15. Pihak tempat magang mbkm Hufron & Rubai Law Firm, yaitu Prof. Dr. Hufron SH., MH, kak Revita SH., mas Sulaiman SH., MH., mas Rasyid, beserta seluruh pembimbing dan staf yang telah memberikan kesempatan, ilmu, pengalaman praktis, serta banyak membantu penulis dalam memahami penerapan hukum di lapangan. Pengalaman magang tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman yang akhirnya menjadi sahabat dan keluarga dari Paguyuban Duta Emansipasi Jawa Timur yang telah menemani dan saling menyemangati dari awal perkuliahan semester 5.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 02 Desember 2025
Penulis,

RICKO PRATAMA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan dan dinamika pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta relevansinya dengan prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Kajian dilakukan karena perubahan UU 23/2014 telah menarik kembali kewenangan kabupaten/kota di wilayah pesisir dan laut, yang sebelumnya diberikan secara lebih luas melalui UU 22/1999 dan UU 32/2004, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik. Peralihan kewenangan kepada provinsi hingga 12 mil laut berdampak pada munculnya tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, kelemahan koordinasi pusat–daerah, serta ketidaksiapan kelembagaan di tingkat provinsi. Kondisi tersebut menghambat efektivitas pengelolaan pesisir, terlihat dari berhentinya program daerah, lemahnya pengawasan, hingga meningkatnya pelanggaran lingkungan. Secara normatif, Pasal 18 UUD NRI 1945 mengamanatkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara amanat konstitusi dengan implementasi kebijakan, terutama karena model recentralisasi dalam Pasal 14 dan Pasal 27 UU 23/2014 yang membatasi ruang inovasi daerah serta mengabaikan prinsip subsidiarity. Selain itu, tumpang tindih regulasi antara UU 23/2014 dan UU 27/2007 jo. UU 1/2014 menyebabkan dualisme kewenangan dalam perizinan, pengawasan, dan penyusunan zonasi wilayah pesisir. Ketidaksinkronan kebijakan nasional dan daerah serta minimnya partisipasi masyarakat semakin memperparah masalah tata kelola pesisir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan daerah, serta desain desentralisasi yang konsisten dengan semangat Pasal 18 UUD 1945 agar pengelolaan wilayah pesisir dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pengelolaan Pesisir, UU 23/2014, Pasal 18 UUD 1945, Tumpang Tindih Kewenangan.

ABSTRACT

This study examines the regulatory framework and dynamics of the distribution of authority over coastal management in Indonesia by analyzing the provisions of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and its relevance to the principle of regional autonomy as stipulated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study is conducted because the changes introduced by Law 23/2014 have withdrawn the authority of regencies/municipalities over coastal and marine areas authority that had previously been more broadly granted under Law 22/1999 and Law 32/2004 thereby generating various practical problems. The transfer of authority to provincial governments for up to 12 nautical miles has resulted in overlapping jurisdictions, legal uncertainty, weak central–regional coordination, and institutional unpreparedness at the provincial level. These conditions hinder the effectiveness of coastal management, as evidenced by the suspension of regional programs, weak monitoring, and increasing environmental violations. Normatively, Article 18 of the 1945 Constitution mandates broad, genuine, and responsible regional autonomy. However, the findings indicate a discrepancy between constitutional mandates and policy implementation, primarily due to recentralization tendencies reflected in Article 14 and Article 27 of Law 23/2014, which constrain regional innovation and disregard the principle of subsidiarity. Furthermore, regulatory inconsistencies between Law 23/2014 and Law 27/2007 in conjunction with Law 1/2014 have caused dual authority in licensing, supervision, and the formulation of coastal zoning plans. The misalignment between national and regional policies, in addition to limited public participation, further exacerbates coastal governance issues. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings emphasize the need for regulatory harmonization, strengthening of regional institutions, and a decentralization design that aligns with the spirit of Article 18 of the 1945 Constitution to ensure that coastal management is carried out effectively, sustainably, and equitably for coastal communities.

Keywords: Regional Autonomy, Coastal Management, Law 23/2014, Article 18 of the 1945 Constitution, Overlapping Authority.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Negara Kesatuan.....	11
2.2. Otonomi Daerah	14
2.3. Teori Kewenangan.....	18
2.4. Wilayah Pesisir	21
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1. Pengaturan Pembagian Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Menurut Peraturan Perundang-Undangan	25
3.1.1. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebelum Undang-Undang 23 Tahun 2014	25
3.1.2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014	43
3.2. Pengaturan Pembagian Pengelolaan Wilayah Pesisir Menurut Pasal 18 UUD NRI 1945 Dari Perspektif Otonomi Daerah	65

3.2.1. Otonomi Daerah Menurut Pasal 18 UUD NRI 1945	65
3.2.2. Kesesuaian antara ketentuan Pasal 18 dengan praktik pengelolaan wilayah pesisir saat ini	74
3.2.3. Implikasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap penghentian pengelolaan wilayah pesisir	82
BAB IV PENUTUP	87
4.1. Simpulan.....	87
4.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Menurut UU 22/1999	27
Tabel 2 Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Menurut UU 32/2004	33
Tabel 3 Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Menurut UU 27/2007	39
Tabel 4 Pembagian Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca UU 23/2014..	53
Tabel 5 Perbandingan Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pesisir Dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota MENURUT Uu 22/1999, Uu 32/2004, Uu 27/2007 Dan Uu 23/2014.....	87